



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti atau melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Tim Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan ...

8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
16. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID Di Masa Pandemi.
17. Surat ...

17. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi ditingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, bidang Sumber Daya Manusia, tanggal 9 Juni 2020;  
2. Hasil Keputusan Rapat ditingkat KPU Kabupaten Bantaeng, tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, terutama dalam rangka implementasi kebijakan tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari: Pelindung, Pembina, dan Pelaksana.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas masing-masing dijabarkan Pelaksana pada Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Kabupaten ataupun instansi terkait, serta bertanggung-jawab menurut pedoman kebijakan dan/atau menurut ketentuan yang berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran yang berlaku di lingkungan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 19 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**H A M Z A R**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



**MAHBUB ALIMUHYAR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2020**

- I. PELINDUNG : HAMZAR, S.Pd.I. [Ketua KPU Kabupaten]
- II. PEMBINA : 1. KASMAWATI, S.E. [Anggota KPU Kabupaten]  
2. AGUSLIADI [Anggota KPU Kabupaten]  
3. Drs. ANSAR TUBA, M.M. [Anggota KPU Kabupaten]  
4. LUKMAN HS, S.Pd.I., M.Pd. [Anggota KPU Kabupaten]

III. PELAKSANA

A. KOMITE PELAKSANA

- Ketua : ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA.  
Wakil ketua : MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.  
Sekretaris 1 : FANDY FITRAH, S.E.  
Sekretaris 2 : MUHAMMAD RUSMAN, A.Md.

Ruang Lingkup Tugas:

- Merencanakan kegiatan komite;
- Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja;
- Memastikan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat ditempat kerja;
- Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; dan
- Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.

B. SUB KOMITE PELAKSANA

1. SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

- Ketua : NURAENI, S.E.  
Sekretaris : KASRID, S.E.  
Anggota : 1. ABD. HAKAM, S.E.  
2. A. ASNIAR HAIDA ACHMAD, S.E.  
3. SYAMSUL BAHRI  
4. NUR FAJRI  
5. SYAMSIDAR

Ruang ...

Ruang Lingkup Tugas:

- a) Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar;
- b) Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
- c) Menjaga kualitas udara tempat kerja;
- d) Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
- e) Melakukan rekayasa teknik untuk pencegahan dan penularan;
- f) Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); dan
- g) Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk kerja.

2. SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

- Ketua : NUR AHYANI, S.Sos.  
Sekretaris : BASO PAL  
Anggota : 1. SUKMAWATI, S.E.  
2. A. ARAS  
3. A. INA FEBRINA NOOR  
4. MUSTAKIN  
5. ADI RIBI

Ruang Lingkup Tugas:

- a) Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja;
- b) Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;
- c) Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
- d) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
- e) Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
- f) Memastikan pegawai melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
- g) Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pegawai, termasuk pemberian vitamin C; dan
- h) Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 19 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**H A M Z A R**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Subbagian Hukum,



**MAHBUB ALIMUHYAR**